



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 115 /B.08/HK/2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) belum berakhir dan mulai menyebarnya varian omicron, Pemerintah Provinsi Lampung telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak bencana baik yang diakibatkan oleh faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat terjadi sewaktu-waktu, untuk itu dalam rangka penanganan diperlukan adanya pemaksimalan Posko Satuan Tugas yang dapat menangani dan menanggulangi bencana non alam dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk kembali Posko Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Karantina Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis-jenis Penyakit menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19);

3. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/1/V.02/HK/2022 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN POSKO SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Posko Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Posko Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara cepat dan tepat di lokasi dalam waktu tertentu;
- b. melaksanakan piket setiap hari secara bergantian dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) baik personil, kendaraan maupun operasional lainnya;
- c. menerima pengaduan laporan masyarakat melalui *call center* Posko Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi Lampung, mengolah data dan memberikan informasi perkembangan kepada masyarakat terkait *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- d. mengkoordinasikan penerimaan bantuan materi dan donasi dari pihak lain kepada penerima bantuan dan donasi;
- e. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan penegakkan protokol kesehatan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
- f. melaksanakan pemakaman jenazah bagi masyarakat Kabupaten/Kota yang tidak terlayani oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang meninggal dunia akibat penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Posko Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dalam rangka membantu Posko Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Unit Reaksi Cepat penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berkedudukan di Ruang Abung Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung.
- KELIMA : Setiap personil yang piket di Posko Satuan Tugas Penanganan COVID-19 diberikan bantuan biaya piket yang besarnya sesuai Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/73/VI.07/HK/2021 tentang Pembentukan Posko Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Posko Satuan Tugas.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 0 - 2 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Posko Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 115 /B.08/HK/2022
TANGGAL : 9-2-2022

**SUSUNAN PERSONALIA POSKO SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah :
 1. Gubernur Lampung
 2. Wakil Gubernur Lampung
 3. Forkopimda Provinsi Lampung
- II. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua I : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah
Lampung
- V. Wakil Ketua III : Kepala Seksi Operasional Komando Resor Militer
043/Garuda Hitam
- VI. Sekretaris/Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung
- VII. Sekretariat
Anggota :
 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- VIII. Sekretariat Posko :
 1. Ketua : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
 2. Wakil Ketua : Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda
Provinsi Lampung
 3. Penanggung Jawab :
 1. Kasubbag Tata Usaha dan Staf Ahli
Teknis Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
 2. Doddy Reinaldo, S.IP,M.IP (Pranata Hubungan
Masyarakat Ahli Muda pada Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. Anggota :
 1. Serka Setiadi P (Korem 043/Gatam)
 2. Serka Mustofa (Korem 043/Gatam)
 3. Sertu Anjas Teguh (Korem 043/Gatam)
 4. Pratu Harits A (Korem 043/Gatam)
 5. Ipda Suamin (Polda Lampung)
 6. Aipda Frengky Goart Pasaribu (Polda Lampung)
 7. Aipda Ari Supriadi (Polda Lampung)
 8. Bripka Leonardo Sinaga (Polda Lampung)

9. Syahlendra Haryo Prayogi, S.STP (Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
10. Ferdian Yuza (Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
11. Prayugo, SH., MM (Analisis Tata Usaha pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
12. Yoga Prima Kurniawan (Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
13. Alhana Rusiana Tanjung, S.Sos (Analisis Data dan Informasi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
14. Nuraminah, S.IP (Pengelola Kepegawaian pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
15. Arifin (Teknisi Sarana dan Prasarana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
16. Jhonson, S.Sos (Pengadministrasian Kepegawaian pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
17. Achmad S (Pengemudi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
18. Iis Solihat, A.Md (Pengelola Kepegawaian pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
19. Iin Parlina, S.Pd (Pengelola Data pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
20. Fitria Agustina (Pengadministrasian Umum pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
21. Teti Barokah (Pelaksana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
22. Sigit Prayitno (Pelaksana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
23. Dian Apriyanti (Pelaksana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
24. Ani Riana (Pelaksana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
25. Ayu Laksmi (Pelaksana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
26. M. Agus Yusuf (Pelaksana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
27. Redhi S (Pelaksana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
28. Afanuari D (Pelaksana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
29. Yudi Rakhmad (Pelaksana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
30. Faqih Aufa Yasin (Pelaksana pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)

IX. Unit Reaksi Cepat, Pendisiplinan, Sosialisasi dan Mitigasi.

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Komando Resor
Militer 043/ Garuda
Hitam | : | 1. Serda Eko Pramono Hadi
2. Kopda Ujung Saputra
3. Kopda M. Yakub
4. Kopda Maryanto
5. Praka Restu Wanda |
| 2. Kepolisian Daerah
Lampung | : | 1. Ipda Yus Parzon
2. Bripda Ricky Indra Wira
3. Bripda Iqbal Anugerah Jaya
4. Bripda Rilo Hasbiyanto
5. Bripda Hanfrans Renggadi |
| 3. Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi
Lampung | : | 1. Andreas Heri S, S.IP
2. Fatah Hidayat
3. Al Hajri
4. Masruni |

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI